

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN MAHASISWA DARI KELUARGA MISKIN
(Studi Tentang Pelaksanaan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di
Universitas Brawijaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesajaraan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

SALSA MAY WINDARTI

NIM. 115010101111067



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis telah menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN MAHASISWA DARI KELUARGA MISKIN(Studi Tentang Pelaksanaan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di Universitas Brawijaya)**. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat – syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut membantu dalam penyusunan Skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Lutfi Effendi, S.H. M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Prof. Dr. Sudarsono, S.H, M.S selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, kritik serta sarannya.
4. Dr. Moh. Fadli, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, motivasi, serta sarannya.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Dra. Ernani Kusdiantina, MM selaku Ka.Biro Administrasi Akademik dan Kerjasama Universitas Brawijaya Malang.
7. Kotok Gurito, SE selaku Kasubbag Beasiswa dan BBP (Bantuan Biaya Pendidikan) karena telah meluangkan waktu untuk memberikan data serta informasi.
8. Ir. Pudji Usmanto selaku Kepala Bagian Kerjasama, serta Supardi, SH selaku Kasubbag Kerjasama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data serta informasi.
9. Kedua Orang Tuaku, Bapak (Jusuf Prijono), dan Ibu (Endah Nurhayati) yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi, yang telah mencurahkan kasih sayang yang tiada batas, memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis.

10. Kakak-kakak ku, Yudha Pramana Putra, Giri Cahya Pramana, Farissa Fatin, yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi. Adikku Galuh Ambar makasih buat hiburannya,
11. Buat temen yang mau diajak muter-muter, nemenin dan nungguin, nganterin kemana-mana makasih ya Asri Hikmatuz Zulfa, Suchi Anggraeni, Fikry Nauval Umayu. Buat temen-temen lain Fia Trysari, Ardita Lukita, Lana, Sara, Dias, Byta, Kania, Anes, Titi dan temen-temen lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih buat dukungannya. Serta Bayu Aditya Nugraha, yang selalu sabar ngasih masukan, pendapat, kritik, dorongan dan motivasinya.
12. Serta temen-temen D'Hans, terima kasih banyak.
13. Dan seluruh pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Malang , 5 Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Ringkasan.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Efektifitas Hukum.....	14
B. Sistem Pendidikan Nasional.....	21
C. Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan.....	23
D. Sistem Pendidikan yang tidak diskriminatif dengan menjunjung Hak Asasi Manusia.....	27
E. Kemiskinan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Memperoleh Data.....	36
F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.....	37
G. Teknik Analisa Data.....	37
H. Definisi Operasional.....	38
BAB IV PEMBAHASAN	

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....39

B. Hasil dan Pembahasan

 Pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di
 Universitas Brawijaya.....51


 Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
 Tahun 2012.....70

 Solusi terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Mahasiswa dari Keluarga
 Miskin di Universitas Brawijaya.....85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....96

B. Saran.....98




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gambar Struktur Organisasi Di Universitas Brawijaya.....50

Gambar 4.2. Mekanisme Sosialisasi Program Bidikmisi.....58

Gambar 4.3. Jumlah Mahasiswa Baru Tahun 2014.....67

Gambar 4.4 Jumlah Keseluruhan Mahasiswa di Universitas Brawijaya.....67




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 prosentase penduduk usia 7-24 tahun menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah.....8

Tabel 1.2 Data Penduduk Miskin menurut Provinsi Maret 2014.....9

Tabel 4.1. Jumlah mahasiswa BidikMisi di Universitas Brawijaya.....66

Tabel 4.2. Jumlah Mahasiswa yang menerima beasiswa dalam bentuk BBP PPA.....66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya disebut UUDNRI 1945 adalah sebagai berikut:¹

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu tujuan dari negara Indonesia yang terdapat didalam alinea ke empat UUDNRI 1945 yang tersebut diatas, adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjabaran dari ketentuan pembukaan tersebut, diatur lebih lanjut dalam pasal 31 Bab XIII UUDNRI 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pengajaran, yang mana dalam ayat selanjutnya berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Keberadaan pendidikan memang menjadi unsur penting dalam mencetak generasi penerus bangsa, yang juga akan menentukan kemajuan dari suatu bangsa. Karena salah satu indikator yang menentukan maju tidaknya suatu negara adalah dilihat dari sistem pendidikannya.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan.

Pendidikan merupakan hak dasar yang diberikan kepada setiap orang. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia² selanjutnya disebut UU HAM dalam pasal 12 berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

Pewacanaan, pengkonstruksian dan penormaam penghormatan, perlindungan dan penegakan nilai-nilai, harkat dan martabat kemanusiaan sesuai kodratnya sebagai anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Esa telah dikonsepsikan dengan istilah Hak Asasi Manusia (*Human Right*), yang disebutnya juga sebagai hak alamiah (*nature right*), hak-hak sunatullah dan oleh negara disebutnya sabagai hak-hak dasariah (*basic rights / fundamental rights*). Dalam upaya mewujuddkan penghormatan, penghargaan, perlindungan dan penegakan HAM, maka yang menjadi penanggung jawab utamanya adalah Negara atau pemerintah sebagai wadahnya adalah hukum dan peraturan perundang-undangan.³

Hak asasi manusia merupakan aspek yang penting bagi suatu negara. Dimana negara akan menjamin kebebasan setiap warga negaranya. Hal tersebut dimaksudkan agar warga negaranya selalu merasa dilindungi oleh pemerintah. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan tentang Hak Asasi Manusia, ditentukan dengan berpedoman pada *Universal Declaration of*

² Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886

³ Nurul Qamar, **Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 2-5.

Human Right, Konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia antara lain Konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, konvensi Hak-hak anak, dan lain-lain. Materi undang-undang disesuaikan pula dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum pembentukan Komisi nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.⁴

Konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga Negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap warga Negara. Sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia.⁵

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Melihat fakta yang ada sekarang, dunia pendidikan di Indonesia dipenuhi dengan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah akses untuk mendapatkan pendidikan dirasa

⁴ Rozali Abdullah dan Syamsir, **Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 28.

⁵ Slamet Marta Wardaya, *Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)*, dalam Muladi, ed., **Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat**, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 6.

⁶ Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

sulit oleh para peserta didik. Ada yang berpendapat bahwa pendidikan hanya untuk orang kaya saja disebabkan karena biaya yang sulit untuk dijangkau oleh kalangan tertentu. Selain itu, terjadi juga kesemerawutan sistem pendidikan Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan setiap bergantinya rezim pemerintahan, utamanya dengan bergantinya menteri pendidikan, selalui diikuti dengan bergantinya kurikulum pendidikan. Dari sini tampak bahwa pemerintah masih belum menemukan bentuk pengelolaan pendidikan yang tepat bagi anak-anak kategori usia pendidikan dasar dan masih mencari-cari bentuk yang sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia.⁷

Didalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi⁸ disebutkan bahwa pendidikan tinggi di selenggarakan dengan perinsip yang salah satunya terdapat dalam poin (b) yakni demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah telah melakukan usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan mahalnnya biaya pendidikan. Salah satu cara yang dilakukan yakni dengan memberikan pendidikan gratis dalam program wajib belajar sembilan (9) tahun. Namun, tidak semua sekolah benar-benar menerapkan program pendidikan gratis tersebut, akan tetapi banyak sekolah yang tetap memungut biaya sekolah. Pendidikan layak memang menjadi barang yang mahal, khususnya bagi masyarakat yang tinggal didearah terpencil. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan yang diterima itu tidak merata.

⁷ Budi Utomo, **Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Indonesia**, (online), diakses pada <http://budiutomo79.blogspot.com> diakses pada tanggal 23 September 2013.

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336

Selain mahalnnya biaya pendidikan, akses pendidikan yang sulit juga menyebabkan tidak semua orang dapat merasakan pendidikan. Pendidikan yang semestinya diperuntukkan untuk semua kalangan akhirnya hanya dapat dirasakan oleh kalangan tertentu saja. Pada akhirnya pendidikan layak hanya menjadi sebuah mimpi ataupun angan bagi orang-orang yang sulit untuk menjangkaunya.

Pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen), berkurang sebesar 0,52 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 28,59 juta orang (11,66 persen). Selama periode September 2012–Maret 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,18 juta orang (dari 10,51 juta orang pada September 2012 menjadi 10,33 juta orang pada Maret 2013), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,35 juta orang (dari 18,09 juta orang pada September 2012 menjadi 17,74 juta orang pada Maret 2013).⁹

Berbagai masalah yang terjadi berkaitan dengan pendidikan, pada akhirnya akan membuat minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan menjadi rendah. Mereka akan lebih memilih bekerja untuk menghasilkan uang, daripada mengenyam pendidikan yang menghabiskan banyak biaya. Sungguh sangat tragis nasib pendidikan di Negara ini, tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsapun dianggap sebagai suatu barang mahal yang pada akhirnya akan menjadi beban bagi masyarakat yang sulit untuk merengkuhnya.

Sulitnya untuk mengakses pendidikan juga dialami oleh para siswa dengan perekonomian menengah kebawah yang hendak meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi.

⁹ (online) http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_01jul13.pdf provil kemiskinan, diakses pada 23 Oktober 2014.

Berdasarkan data total mahasiswa di Indonesia yaitu 4.657.483 orang pada tahun 2009, padahal jumlah penduduk Indonesia pada usia kuliah yaitu 19 - 24 tahun mencapai 25.644.690 orang. Dengan demikian hanya 18% usia kuliah yang bisa duduk di perguruan tinggi. Sekarang jumlah total mahasiswa naik, walaupun tidak banyak yaitu 4,8 juta orang. Karenanya APK (angka partisipasi kasar) juga naik menjadi 18,4 persen.¹⁰

Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.

Untuk meningkatkan angka partisipasi kuliah, maka pemerintah menetapkan PTN dan PTN Khusus harus menerima minimal 20% mahasiswa dari golongan fakir-miskin, tapi mempunyai otak cemerlang. Disamping itu pemerintah juga mengelontorkan beasiswa. Pada Januari 2010 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Depdiknas menyalurkan beasiswa sebanyak 20 ribu beasiswa kuliah bagi lulusan SMA sederajat, diberikan kepada calon mahasiswa dari keluarga ekonomi kurang mampu, tetapi berprestasi. Mereka bisa memilih kuliah di semua PTN, baik program diploma maupun sarjana.¹¹

¹⁰ (online) www.globalmuslim.web.id, diakses pada 23 September 2013.

¹¹ Tempo Interaktif Rabu, 19 Januari 2011, diakses pada 23 September 2013

Mengenai pendidikan tinggi di Indonesia pada mulanya berawal di masa pemerintahan kolonial Belanda yang mendirikan *School tot Opleiding voor Indische Arsten* (STOVIA), sebuah lembaga pendidikan dokter Jawa di Batavia. STOVIA meningkat menjadi lembaga pendidikan yang setara dengan pendidikan tinggi baru pada tahun 1902 dengan masa studi tujuh tahun dan lulusannya diberi gelar *Inlandsche Arts* (Dokter Bumiputera). Pada periode berikutnya didirikan pula Sekolah Hukum untuk golongan Bumiputra (*Opleidingschool van Inlandsche Rechtskundigen*) pada tahun 1909 di kota yang sama, dan sekolah dokter di Surabaya pada tahun 1913 yang diberi nama *Nederlandsch Indische Arsten School* (NIAS) dengan masa studi tujuh tahun.¹²

Upaya untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia bukan hal yang mudah, walaupun hal tersebut bertujuan untuk melengkapi sistem kolonial yang sedang berjalan. Pada awal abad ke-20 pendapat umum masih menyatakan bahwa Indonesia “belum matang” untuk berdirinya suatu perguruan tinggi karena belum memiliki sekolah menengah yang memadai yang merupakan sumber murid yang potensial yang akan dididik di perguruan tinggi. Ada pula keragu-raguan apakah orang Indonesia dapat dididik dalam ilmu pengetahuan yang setaraf dengan orang Barat, sekalipun orang Indonesia telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam mencapai gelar akademis berkaitan dengan prestasi yang diraih oleh para lulusan STOVIA.¹³

Sejarah perguruan-perguruan tinggi di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dengan berakhirnya pendudukan Belanda di Indonesia dengan disepakatinya Konferensi

¹² Purnawan Basundoro, **Sejarah Pendidikan Tinggi Di Indonesia**, (online), <http://www.manajemenpendidikantinggi.net/index.php/opini/21-opini/175-sejarah-pendidikan-tinggi-di-indonesia>, diakses pada 23 Oktober 2014.

¹³ *Ibid.*,

Meja Bundar (KMB) pada bulan Nopember 1949. Tanggal 19 Desember 1949 Universitas Gadjah Mada lahir. Pada tanggal 27 Desember 1949 negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Dengan penyerahan kedaulatan itu maka *Universiteit van Indonesia* yang semula dibawah penguasaan pemerintah pendudukan Belanda kemudian menjadi universitas milik Republik Indonesia Serikat dengan fakultas-fakultasnya yang tersebar di negara-negara federal, antara lain di ibukota RIS Jakarta, di Negara Indonesia Timur/Makassar (Fakultas Ekonomi), dan di Negara Jawa Timur/Surabaya (Fakultas Kedokteran dan Lembaga Kedokteran Gigi).¹⁴

Tabel 1.1 prosentase penduduk usia 7-24 tahun menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah, diolah, 2014

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	2012		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-Laki			
7-12	1,37	97,79	0,84
13-15	0,77	88,67	10,56
16-18	0,82	61,24	37,94
19-24	0,91	15,93	83,16
7-24	1,05	67,07	31,88
Perempuan			
7-12	1,13	98,21	0,67
13-15	0,76	90,91	8,33
16-18	0,80	61,61	37,58
19-24	1,11	16,34	82,55
7-24	1,01	67,03	31,96
Laki-Laki + Perempuan			
7-12	1,25	97,99	0,75
13-15	0,77	89,76	9,47
16-18	0,81	61,42	37,77
19-24	1,01	16,13	82,86

¹⁴ *Ibid.*,

[Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS]

Tabel 1.2 Data Penduduk Miskin menurut Provinsi Maret 2014, diolah, 2014

Propinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Aceh	161,94	719,31	881,26	11,76	20,52	18,05
Sumatera Utara	632,20	654,47	1286,67	9,35	9,40	9,38
Sumatera Barat	108,08	271,12	379,20	5,43	8,68	7,41
Riau	166,36	333,52	499,89	6,90	8,92	8,12
Kepulauan Riau	97,38	30,42	127,80	6,09	9,86	6,70
Jambi	100,12	163,68	263,80	9,85	7,07	7,92
Sumatera Selatan	367,12	733,71	1100,83	12,93	14,46	13,91
Bangka Belitung	22,33	49,31	71,64	3,39	7,27	5,36
Bengkulu	104,54	216,41	320,95	18,22	17,14	17,48
Lampung	230,63	912,28	1142,92	11,08	15,41	14,28
DKI Jakarta	393,98	-	393,98	3,92	-	3,92
Jawa Barat	2578,36	1748,71	4327,07	8,47	11,35	9,44
Banten	375,69	247,14	622,84	4,73	6,67	5,35
Jawa Tengah	1945,29	2891,17	4836,45	12,68	15,96	14,46
DI Yogyakarta	333,03	211,84	544,87	13,81	17,36	15,00
Jawa Timur	1535,81	3250,98	4786,79	8,35	16,13	12,42
Bali	99,90	85,30	185,20	4,01	5,34	4,53
Nusa Tenggara Barat	370,18	450,64	820,82	18,54	16,31	17,25
Nusa Tenggara Timur	100,34	894,33	994,68	10,23	22,15	19,82
Kalimantan Barat	82,05	319,46	401,51	5,76	9,76	8,54
Kalimantan Tengah	40,78	105,55	146,32	4,98	6,57	6,03
Kalimantan Selatan	62,51	120,37	182,88	3,79	5,33	4,68
Kalimantan Timur	97,89	155,71	253,60	4,01	10,33	6,42
Sulawesi Utara	59,18	149,05	208,23	5,51	11,41	8,75
Gorontalo	25,21	168,96	194,17	6,60	23,10	17,44
Sulawesi Tengah	67,08	325,57	392,65	9,77	15,27	13,93
Sulawesi Selatan	162,49	701,81	864,30	5,22	13,25	10,28
Sulawesi Barat	26,31	127,58	153,89	9,16	13,19	12,27
Sulawesi Tenggara	48,25	294,01	342,26	7,06	16,78	14,05
Maluku	49,83	266,28	316,11	7,80	26,28	19,13
Maluku Utara	12,19	70,45	82,64	3,95	8,56	7,30

Papua	35,37	889,04	924,41	4,47	38,92	30,05
Papua Barat	14,78	214,65	229,43	5,86	36,16	27,13
Indonesia	10507,20	17772,81	28280,01	8,34	14,17	11,25

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, terdapat permasalahan yang perlu dikaji yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan mahasiswa dari keluarga miskin berdasarkan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di Universitas Brawijaya?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan mahasiswa dari keluarga miskin berdasarkan pasal 74 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 di Universitas Brawijaya?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan mahasiswa dari keluarga miskin berdasarkan pasal 74 ayat (1) di Universitas Brawijaya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan mahasiswa dari keluarga miskin berdasarkan pasal 74 ayat (1) di Universitas Brawijaya.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan mahasiswa dari keluarga miskin berdasarkan pasal 74 ayat (1) di Universitas Brawijaya.

3. Untuk menganalisis solusi dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan mahasiswa dari keluarga miskin pasal 74 ayat (1) di Universitas Brawijaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai hak asasi manusia dibidang pendidikan khususnya pendidikan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan masukan bagi :

a) Menteri Pendidikan

Untuk lebih meninjau lagi dalam pembuatan suatu peraturan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga miskin di Indonesia. Agar tidak ada lagi kata mahal bagi pendidikan di Indonesia.

b) Bagi penyelenggara pendidikan

Agar penyelenggara pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan secara maksimal mengingat pada saat ini tidak semua orang dapat menikmati fasilitas pendidikan yang ada, khususnya pendidikan tinggi.

c) Bagi para pelajar

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa kurang mampu yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan tinggi di Indonesia

d) Bagi masyarakat

Agar masyarakat lebih mengerti dan memahami tentang pengaturan mengenai system Pendidikan khususnya pengaturan mengenai sistem pendidikan tinggi baik yang dulu pernah berlaku di Indonesia maupun yang saat ini sedang berlaku di Indonesia. Serta diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, beserta sistematika penulisan. Pada again latar belakang memuat alasan untuk mengangkat judul ini. Pada bagian rumusan masalah dirumuskan dengan jelas masalah yang dikaji. Pada tujuan penelitian memuat pernyataan secara singkat tentang apa yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian menguraikan kegunaan penelitian yang dilakukan baik secara teoritis maupun secara praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisi argumentasi ilmiah atau teori, doktrin maupun pendapat para ahli yang digunakan dalam menyusun skripsi ini. Dimana hal-hal tersebut bersumber dari referensi maupun hasil penelitian yang telah diuji

kebenarannya. Referensi tersebut dapat berupa buku-buku teks, ensiklopedia, jurnal, hasil penelitian, pandangan ahli, dan lain-lain.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menguraikan tentang cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data yang dipakai, teknik memperoleh data, dan teknik analisa data yang digunakan.

Dimana dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini dituliskan laporan secara terperinci dan jelas mengenai pelaksanaan kegiatan guna mencapai hasil kajian. Dalam bagian ini dimuat deskripsi hasil analisa secara kritis berdasarkan kajian pustaka yang telah ditulis pada Bab II, terhadap seluruh permasalahan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan jawaban singkat dan jelas rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan hasil dan kesimpulan dari pembahasan serta analisa data yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

1.1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal kata *effectief* yang memiliki makna berhasil guna.¹⁵

1.2. Pengertian Efektivitas Hukum

Berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif yuridis normatif, filosofis, dan sosiologis. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai kaidah yang lebih tinggi (teori Stufenbau dari Hans Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan (teori W. Zevenbergen). Perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum. Sedangkan perspektif sosiologis menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto¹⁶, intinya adalah efektivitas hukum.

Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf

¹⁵ Nurul Hakim, **Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan**, (online), www.badilag.net, diakses pada 5 November 2014.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 135.

kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁷

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat melalui 4 hal yaitu:

a. Peraturan

Suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau mudah dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna, dan tidak membingungkan, maka efektivitas hukum akan mudah tercapai.

b. Aparatur

Aparatur dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparatur juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. jangan sampai terdapat sikap antipati, yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparatur karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.

¹⁷ Soerjono Soekanto, **Sosiologi: Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Bandung, 1996, hlm 19.

c. Pelaksanaan

Faktor-faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan efektivitas hukum adalah pelaksanaan dari peraturan itu sendiri salah satu upaya agar masyarakat mematuhi hukum adalah dengan mencantumkan sanksi atau hukuman jika peraturan di langgar. ketentuan adanya sanksi ini bertujuan agar masyarakat patuh atau taat peraturan yang ada sehingga peraturan yang ada sehingga peraturan yang ada tersebut dapat berlaku secara efektif.

d. Kondisi masyarakat

Penetapan suatu peraturan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana peraturan tersebut, diberlakukan karena jika tidak maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. oleh karena itu biasanya peraturan yang tingkatannya lebih tinggi seperti Undang-Undang hanya mengatur masalah yang sifatnya umum, masalah yang sifatnya detail diatur pada peraturan yang lebih rendah.

Selanjutnya Soerjono Soekanto¹⁸ mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 53

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 57

- a) Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W.Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman);
- b) Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c) Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

1. Pengetahuan Hukum²⁰

Pengetahuan Hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh huku. Pengetahuan hukum erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

2. Pemahaman Hukum²¹

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu

²⁰ Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 263.

²¹ *Ibid.*,

pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

3. Sikap Hukum²²

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.

4. Pola Perilaku Hukum²³

Pola perilaku hukum adalah merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Pengertian efektivitas menurut Kommaruddin adalah suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil spesifik atau mendesak pengaruh spesifikasinya terukur.²⁴ Kata efektif sendiri berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya manjur, mujarab, mempan).

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ Komaruddin, Kamus Riset, Airlangga, Bandung 1973, hlm 367

dijalankan atau bekerja.²⁵ Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:²⁶

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Menelaah efektivitas suatu perundang-undangan (berlakunya umum) pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Walaupun undang-undang berlaku *fixtie* dalam arti masyarakat dianggap tahu hukum sehingga dalam terjadinya pelanggaran seseorang tidak boleh berdalih dengan alasan tidak tahu.²⁷

1.3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut antara lain:

A. Faktor Hukum²⁸

²⁵ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 70.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 72

²⁷ Kansil dan Christine, **Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 33.

²⁸ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

Faktor hukumnya sendiri dititik beratkan pada undang-undang, menurut Soerjono Soekanto yang diartikan dalam undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiil mencakup:

- a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian masyarakat.
- b) Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau suatu daerah saja.

B. Faktor Penegak Hukum²⁹

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum menurut Soerjono Soekanto adalah mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum.

C. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan efektif. Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.³⁰

D. Faktor Masyarakat

Efektivitas dari hukum adalah untuk merubah tingkah laku warga masyarakat atau sebagian masyarakat. Menurut Mayhew tidak sepenuhnya tergantung pada sikap –sikap

²⁹ *Ibid.*, hlm 16.

³⁰ *Ibid.*, hlm 37.

warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut.³¹

E. Faktor Budaya Hukum

Menurut Friedman³² faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena ditengah pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nin-material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

Efektivitas perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu:³³

- 1) Perspektif Organisatoris

Yaitu yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.

- 2) Perspektif Individu atau Ketaatan

Yaitu yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.

B. Sistem Pendidikan Nasional

2.1. Sistem Pendidikan secara Umum

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang berarti adalah “cara atau strategi”. Dalam bahasa Inggris sistem berarti “sistem, jaringan, susunan, cara”. Sistem juga diartikan “suatu strategi atau cara berpikir”. Sedangkan kata pendidikan itu berasal

³¹ Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm 200.

³² *Ibid.*, hlm 59.

³³ Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)**, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 379.

dari kata *Pedagogi*, kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno, yang jika dieja menjadi 2 kata yaitu *Paid* yang artinya anak dan *Agagos* yang artinya membimbing.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.³⁴

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.³⁵ Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

2.2. Pendidikan Tinggi

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi³⁷, Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program

³⁴ Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisitem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Angka 1-angka 2.

³⁵ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³⁶ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan", Pasal 1 Angka 1.

³⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336

magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

C. Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan

3.1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan pengertian tentang Hak Asasi Manusia: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia“.

Meriam Budiardjo, dalam bukunya Dasa-dasar Ilmu Politik menyatakan:

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan arena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya.³⁸

Instrumen hukum di Indonesia yang berhubungan dengan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) sudah cukup memadai apakah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kuantitas aparat penegak hukum system manajemen ataupun pembangunan fisiknya. Persoalan serius yang dihadapi adalah persoalan penegakan hukumnya. Karena instrumen hukumnya sudah cukup memadai berarti persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia ini adalah krisis moral penegak hukum dan adanya ketimpangan dalam sistem

³⁸ Meriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, PT. Gramedia, Jakarta, 1980, hlm 120.

hukum kita. Akibat dari itu semua, public kehilangan rasa kepercayaannya terhadap lembaga penegak hukum kita.³⁹

Jalan panjang perjuangan tentang Hak Asasi Manusia telah melalui beberapa generasi dalam perspektif sejarah kehidupan bernegara dan berpemerintahan, diawali pada masa kekuasaan raja yang bersifat absolute (feodalisme), masa lahirnya ide dan gagasan-gagasan tentang penentangan kekuasaan raja yang bersifat absolute (lahirnya teori kontrak sosial) dan teori rasionalitas legitimasi kekuasaan (Revolusi Perancis), yang kemudian menyulut pecahnya Revolusi di Inggris dan Amerika yang ditandai dengan perlunya pemencaran kekuasaan, dan masa memasuki abad XIX dan terus setelah Perang Dunia II usai sampai memasuki abad XXI yang ditandai dengan klaim Negara-negara didunia sebagai Negara hukum demokrasi.⁴⁰

3.2. Hak Asasi Manusia Dibidang Pendidikan

Fungsi Pendidikan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rumusan Pasal 3 ini terkandung empat fungsi yang harus diaktualisasikan oleh pendidikan, yaitu:

- (1) fungsi mengembangkan kemampuan peserta didik,
- (2) fungsi membentuk watak bangsa yang bermartabat,
- (3) fungsi mengembangkan peradaban bangsa yang bermartabat, dan

³⁹ Suwandi, **Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia**, dalam Muladi, ed., **Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat**, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 48.

⁴⁰ Nurul Qamar, *op.cit.*, hlm 116-117.

(4) fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hormat terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral didalam pelaksanaan yang benar dari setiap system peradilan kejahatan.Promosi dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi sudah merupakan bagian integral dari misi PBB sejak pendiriannya pada tahun 1945.Diinjak-injaknya hak-hak asasi manusia yang terjadi selama Perang Dunia II member keyakinan umum bahwasannya perlindungan terhadap ha-hak asasi manusia merupakan prasyarat hakiki dari kemajuan, kedamaian, dan keadilan.⁴¹

Sebagai hak asasi manusia, hak atas pendidikan memberikan arti penting bagi upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia secara luas. Penegasan ini penting artinya bagi upaya membangun kesadaran kolektif terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan berkaitan erat dengan hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁴²

Dasar dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia termuat dalam:

- i. UUDN RI 1945 dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 28 C yakni hak setiap warga Negara untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 31 yakni hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan.

⁴¹ Kunarto, **Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum**, Cipta Manunggal, Jakarta, 2003, hlm 41.

⁴² Majda El Muhtaj, **Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 166.

- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550).
- iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390).
- iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- v. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pendidikan Karakter Sebagai Penyempurnaan Pendidikan Yang Ditargetkan Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- vi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886).
- vii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).
- viii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- ix. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

D. Sistem Pendidikan yang tidak diskriminatif dengan menjunjung Hak Asasi Manusia

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenaan. Diskriminasi merupakan suatu amalan yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia. Ia berpuncak daripada kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan manusia. Diskriminasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil berdasarkan prinsip "setiap manusia harus diberi hak dan peluang yang sama" (*Equal Opportunity*).⁴³

Diskriminasi adalah tindakan yang memperlakukan satu orang atau satu kelompok secara kurang adil atau kurang baik daripada orang atau kelompok yang lain. Diskriminasi dapat bersifat langsung atau tidak langsung dan didasarkan pada faktor-faktor yang sama seperti premanisme dan pelecehan. Diskriminasi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau kebijakan dan praktik organisasi.⁴⁴

Tidak diskriminatif berarti perbuatan ataupun pelayanan yang tidak membeda-bedakan baik terhadap individu ataupun kelompok. Dimana setiap manusia itu harus mempunyai hak serta peluang yang sama dalam hidupnya. Setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa memandang adanya perbezaan, kerana setiap manusia itu

⁴³ <http://ms.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi>, diakses pada 1 November 2013.

⁴⁴ <http://www.cicak2.com.au/index.php?r=article/view&id=474>, diakses pada 1 November 2013.

mempunyai kedudukan yang sama. Perlakuan diskriminatif muncul karena kecemburuan, kebodohan dan sikap memandang rendah manusia.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan. Sistem pendidikan yang diterapkan antara satu daerah dengan daerah lain yang ada di Indonesia juga harus sama. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi dalam penerapan sistemnya. Pendidikan, merupakan kebutuhan anak yang harus dipenuhi untuk menunjang masa depannya. Namun, permasalahan pendidikan tidak pernah usai sampai saat ini. Berbagai macam pendapat serta kritikan terus tertuju kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu saja, kritik harus terus dilakukan sebagai evaluasi sehingga negara dapat memenuhi tujuannya, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan di Indonesia ini masih menganut sistem tebang pilih. Ada sebagian siswa yang mendapat fasilitas memadai tetapi ada banyak siswa tidak mendapatkan fasilitas yang baik. Mereka seakan diasingkan dari pelayanan pendidikan skala nasional. Pendidikan tak ubahnya merupakan barang mahal dan mewah yang setiap anak tidak bisa merasakannya. Konstitusi kita UUDNRI 1945, sudah menjamin hak atas pendidikan bagi semua, tak terkecuali. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama, harus jauh dari tindakan diskriminatif, termasuk juga pada pelajar difabel baik fisik atau mental. Berlandaskan dari undang-undang itu, seharusnya segala bentuk praktik

eksklusivitas di dunia pendidikan harus dihapuskan dari semua jenjang pendidikan sejak pendidikan usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.⁴⁵

Yang dimaksud dengan sistem pendidikan yang tidak diskriminatif adalah, penerapan sistem pendidikan yang sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga setiap warga negara Indonesia di setiap daerah mempunyai sistem pendidikan yang sama tanpa memandang apakah daerah itu terpencil atau tidak. Hal tersebut disesuaikan dengan penerapan sistem keadilan bagi semua masyarakat, tanpa memandang adanya perbedaan.

Penerapan sistem tersebut juga memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yakni:⁴⁶

I. Kebebasan / Kemerdekaan

Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, diharapkan juga merdeka dalam menjalani hidupnya, misalnya merdeka memilih negara, tempat tinggal, bergerak, berkeluarga, berkumpul, berserikat, mendapatkan pekerjaan, dan lain-lain. Demokrasi termasuk bagian dari nilai kebebasan.

II. Kemanusiaan / Perdamaian

Manusia dalam menjalani kehidupannya juga mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanannya dan senantiasa dalam suasana damai.

III. Keadilan / Kesederajatan / Persamaan

⁴⁵ Benni Indo, **Mewujudkan Dunia Pendidikan Tanpa Diskriminasi**, (*online*), diakses dalam <http://solider.or.id/2013/10/03/mewujudkan-dunia-pendidikan-tanpa-diskriminasi>, pada 1 November 2013.

⁴⁶ *Ibid.*,

Diperlakukan secara wajar dan adil, tidak membedakan dengan alasan apapun, tanpa diskriminasi serta mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupannya adalah bagian dari nilai-nilai dasar HAM.

E. Kemiskinan


Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Berdasarkan definisi tersebut kemiskinan dapat dipandang dari beberapa sisi. Dari pandangan konvensional kemiskinan dipandang dari sisi moneter, dimana kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan/konsumsi individu dengan beberapa batasan tertentu, jika mereka berada di bawah batasan tersebut, maka mereka dianggap miskin.⁴⁷

Menurut World Bank Institute (2005), ada 4 alasan mengapa kemiskinan diukur:⁴⁸

- 1) Pertama adalah untuk membuat orang miskin terus berada dalam agenda; jika kemiskinan tidak diukur, maka orang miskin akan mudah terlupakan.
- 2) Kedua, orang harus mampu mengidentifikasi orang miskin jika salah satu tujuannya adalah untuk keperluan intervensi dalam rangka mengentaskan kemiskinan.
- 3) Ketiga adalah untuk memantau dan mengevaluasi proyek-proyek atau kebijakan intervensi yang diarahkan kepada orang miskin.
- 4) Keempat adalah untuk mengevaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

⁴⁷ World Bank Institute. 2005. *Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual*. World Bank Institute.
⁴⁸ *Ibid.*,

Dari jenisnya ada dua macam kemiskinan :⁴⁹



Gambar 2.1 Macam-macam kemiskinan

Kemiskinan subjektif adalah kemiskinan yang berlaku secara individual. Kemiskinan jenis ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepemilikan sejumlah harta maupun dengan kemampuan mengeluarkan uang untuk mencukupi kebutuhan. Kemiskinan subjektif tidak dapat diukur dan hanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan saja. Kemiskinan objektif berhubungan dengan pandangan orang banyak. Maksudnya, seseorang dikatakan miskin karena orang-orang melihatnya tidak mempunyai, dan seseorang dikatakan kaya karena orang banyak memang melihatnya kaya.⁵⁰

Kemudian kemiskinan dibagi menjadi dua yakni kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Seseorang disebut miskin mutlak jika pendapatannya berada pada atau berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (*poverty line*) untuk Indonesia, menurut definisi Badan Pusat Statistik, adalah sejumlah uang yang dapat dipakai untuk membeli 21.000 kalori setara beras sehari per orang. Kemiskinan relatif menyatakan kemiskinan dalam perbandingan dengan keadaan orang atau kelompok lain. Jelasnya, seseorang (atau

⁴⁹ Suherman Rosyidi, **Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 146.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 146.

kelompok) disebut miskin relatif jika dia (atau kelompok itu) lebih miskin dari orang (kelompok) lain.⁵¹

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas.⁵²



⁵¹ *Ibid.*, hlm 147.

⁵² Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 320.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵³

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu meneliti tentang bekerjanya hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini yaitu meneliti mengenai bekerjanya pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Universitas Brawijaya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.⁵⁴ Metode pendekatan ini dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada asas-asas dan ketentuan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Universitas Brawijaya.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134.

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 65.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Brawijaya. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem proporsional, serta Universitas Brawijaya juga menyediakan tempat bagi mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu untuk belajar di Universitas Brawijaya.

D. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari narasumber secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah berasal dari buku, jurnal, artikel, karya ilmiah serta aturan khususnya yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia:

- 1) UUDN RI 1945 dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 28 C yakni hak setiap warga Negara untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pendidikan Karakter Sebagai Penyempurnaan Pendidikan Yang Ditargetkan Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886).
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

Berdasarkan Sumbernya, sumber data ini di bedakan menjadi 2 yakni :

1. Data Primer

adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara atau interview kepada narasumber secara langsung.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen yang berupa arsip, laporan, jurnal, melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan, serta penelusuran situs di internet.

E. Teknik Memperoleh Data

1. Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam skripsi ini adalah untuk data primer sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁵⁵

b. Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indra.⁵⁶

2. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen yang berupa arsip, laporan, jurnal, melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan khususnya pendidikan tinggi, serta penelusuran situs di internet. Studi kepustakaan ini

⁵⁵ Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Bandung, 1999, hlm 234.

⁵⁶ Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 134.

dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Menurut Arikunto populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian.⁵⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di perguruan tinggi-perguruan tinggi.
2. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁵⁸ Perguruan tinggi yang menjadi obyek penelitian disini adalah Universitas Brawijaya.
3. Sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.⁵⁹ Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan Purposive Sampling, yang mana teknik sampling ini digunakan pada penelitian penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Berdasarkan pengetahuan yang jeli terhadap populasi, maka unit-unit populasi dianggap kunci, diambil sebagai sampel penelitian.⁶⁰

G. Teknik Analisa Data

Seluruh data yang diperoleh oleh peneliti, kemudian di uraikan serta di hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan data dilakukan

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 108.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 108.

⁵⁹ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 78.

⁶⁰ Burhan Bungin, *op.cit*, hlm 115.

secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁶¹

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional dituangkan guna menghindari kesalahan dalam mengartikan variable-variable yang dianalisis atau untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, untuk itu definisi operasional masing-masing variable dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Efektivitas Hukum : merupakan efektif atau tidaknya pelaksanaan dari pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Universitas Brawijaya.
2. Pendidikan Tinggi : jenjang pendidikan yang meliputi program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, ditempuh setelah sekolah menengah atas.
3. Hak Asasi Manusia : hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, yang salah satu hak nya adalah hak atas pendidikan tinggi.
4. Kemiskinan : adalah sebuah keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi haknya dalam bidang pendidikan tinggi.

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* hlm 393.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang tepatnya di Universitas Brawijaya. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan di kota Malang terdapat banyak perguruan tinggi ternama yang salahsatunya adalah Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem proporsional, serta Universitas Brawijaya juga menyediakan tempat bagi mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu untuk belajar di Universitas Brawijaya.

Gambaran Umum Universitas Brawijaya

Tahun berdiri	1963
Lokasi	Jl. Veteran, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia. 85 KM dari kota Surabaya
Rektor	Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S.
Fakultas	12 Fakultas, 2 Program Pendidikan Setara Fakultas 1 Program Pendidikan Vokasi 1 Program Pendidikan Pascasarjana
Program Studi	139 Program Studi Sarjana (S1) : 64 Magister (S2) : 39 Doktor (S3) : 14 Diploma 3 (D3) : 4 Spesialis 1 (Sp1) : 15 Profesi : 3
Dosen	1.965 (Januari 2014)
Karyawan	2.017 (Januari 2014)
Guru Besar	137 (Januari 2014)

Mahasiswa Total	60.393 (November 2014)
Mahasiswa Baru	12.559 (2014)
Lulusan	6.410 (2013)
Koordinat	112° 36' 45.88" E 7° 57' 20.00" S
Elevasi	492 m (diatas permukaan laut)
Luas Area Kampus	2.203.948 m ²
Website	www.ub.ac.id
Alamat Kontak	Telepon: +62 0341-551611 Fax: +62 0341-565420 Email: rektor[at]ub.ac.id Surat: Universitas Brawijaya Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia

I. Sejarah Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya berkedudukan dikota Malang, Jawa Timur, didirikan pada 5 Januari 1963 dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor: 1 tahun 1963, dan kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 196 tahun 1963 tertanggal 23 September 1963. Universitas ini semula berstatus swasta, dengan embrio sejak tahun 1957, yaitu berupa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi yang merupakan cabang Universitas Swasta Sawerigading, Makassar (Ujung Pandang).

Pada tanggal 10 Mei 1957 diadakan suatu pertemuan diBalai Kota Malang dan kemudian tercetus gagasan untuk mendirikan sebuah Universitas Kotapraja (Gemeenteelijke Universiteit). Pada tanggal 28 Mei 1957 dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Malang, yayasan ini kemudian membuka Perguruan Tinggi

repository.ub.ac

Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) pada tanggal 1 Juli 1957. Pada perkembangan berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Malang dengan sebuah keputusan tertanggal 19 Juli 1958 mengakui PTHPM sebagai milik Kotapraja Malang. Pada peringatan Dies Natalis III PTHPM tanggal 1 Juli 1960, diresmikan pemakaian nama Universitas Kotapraja Malang. Universitas itu kemudian mendirikan Fakultas Administrasi Niaga (FAN) pada tanggal 10 November 1960.

Pada acara peringatan Dies Natalis IV Universitas Kotapraja Malang, nama universitas ini diganti menjadi Universitas Brawijaya. Nama ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui kawat nomor: 258/K/1961 tanggal 11 Juli 1961. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1961 diadakan penggabungan antara Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang yang mengasuh PTEM kedalam sebuah yayasan baru bernama Yayasan Universitas Malang. Atas dasar penggabungan ini Universitas Brawijaya memiliki 4 buah fakultas, yakni Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) yang semula PTHPM, Fakultas Ekonomi (FE) yang semula bernama PTEM, Fakultas Administrasi Niaga (FAN) dan Fakultas Pertanian (FP). Guna memenuhi syarat penegerian, maka pada tanggal 26 Oktober 1961 Universitas Brawijaya mendirikan sebuah fakultas baru yakni Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP). Pada tanggal 5 Januari 1963, Universitas Brawijaya dengan seluruh fakultasnya dinegerikan dengan Keputusan Menteri PTIP Nomor 1 tahun 1963.

Kampus UB berada di kota Malang Jawa Timur, dengan lokasi yang mudah terjangkau oleh kendaraan umum. Kampusnya sangat asri karena

repository.ub.ac

banyaknya pepohonan dan ditunjang oleh hawa sejuk kota Malang. Sejarah membuktikan keberadaan Kota Malang sebagai kota pendidikan tempat UB tumbuh dan berkembang pesat. Ini tidak terjadi dengan sendirinya tapi seakan merupakan proses sejarah yang tidak terpisahkan dari kejayaan Jawa Timur di masa lampau.


Saat ini UB merupakan salah satu universitas negeri yang terkemuka di Indonesia yang mempunyai jumlah mahasiswa lebih dari 60 ribu orang dari berbagai strata mulai program Diploma, Program Sarjana, Program Spesialis, Program Magister dan Program Doktor yang tersebar dalam 12 Fakultas, 2 Program setara fakultas (embrio fakultas), 1 Program Vokasi, dan 1 Program Pascasarjana.

II. Macam Program Studi yang ada di Universitas Brawijaya

1. Program Pendidikan Tinggi dan Vokasi
2. Program sarjana
3. Program Magister
4. Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I)
5. Program Doktor

A. Program Vokasi (Diploma)

Program Diploma 3 (D-III)

1. Manajemen Informatika dan Teknik Komputer
 2. Kesekretariatan
 3. Usaha Perjalanan Wisata
 4. Keuangan dan Perbankan
- 

Sarjana Terapan (D-IV)

1. Perbankan
2. Perhotelan
3. Instrumentasi Medis
4. Desain Grafis

B. Program Sarjana (S1)

Fakultas Hukum (FH)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Fakultas Ilmu Administrasi (FIA)

Fakultas Pertanian (FP)

Fakultas Peternakan (FPt)

Fakultas Teknik (FT)

Fakultas Kedokteran (FK)

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)

Fakultas MIPA (FMIPA)


Fakultas Teknologi Pertanian (FTP)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Fakultas Ilmu Budaya (FIB)

Program Kedokteran Hewan (PKH)

Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (PTIHK)



C. Program Magister (S2)

Fakultas Hukum

1. Ilmu Hukum
2. Kenotariatan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

1. Ilmu Ekonomi
2. Manajemen
3. Ilmu Akuntansi

Fakultas Ilmu Administrasi

1. Ilmu Administrasi Bisnis
2. Ilmu Administrasi Publik
3. Master of Art in Higher Education (MAHE)

Fakultas Pertanian

1. Ilmu Tanaman
2. Agribisnis
3. Ekonomi Pertanian
4. Pengelolaan Tanah dan Air
5. Sosiologi (Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat)

Fakultas Peternakan

1. Ilmu Ternak

Fakultas Teknik

1. Teknik Sipil

2. Teknik Mesin
3. Teknik Elektro
4. Teknik Pengairan
5. Arsitektur Lingkungan Binaan

Fakultas Kedokteran

1. Ilmu Biomedik
2. Kebidanan
3. Keperawatan
4. Magister Manajemen Rumah Sakit

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

1. Budidaya Perairan

Fakultas MIPA

1. Biologi
2. Fisika
3. Kimia
4. Matematika
5. Statistika

Fakultas Teknologi Pertanian

1. Teknologi Hasil Pertanian:
2. Teknologi Industri Pertanian
3. Keteknikan Pertanian

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Ilmu Komunikasi
2. Ilmu Sosial

Fakultas Ilmu Budaya

1. Ilmu Linguistik

Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer

1. Ilmu Komputer

Program Pascasarjana

1. Kajian Wanita
2. Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan
3. Kajian Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

D. Program Doktor (S3)

Fakultas Hukum

1. Ilmu Hukum

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

1. Ilmu Ekonomi
2. Ilmu Manajemen
3. Ilmu Akuntansi


Fakultas Ilmu Administrasi

1. Ilmu Administrasi

Fakultas Pertanian

- Ilmu Pertanian

Fakultas Peternakan



- Ilmu Ternak

Fakultas Teknik

1. Ilmu Teknik Sipil
2. Ilmu Teknik Mesin

Fakultas Kedokteran

1. Ilmu Kedokteran

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

1. Ilmu Perikanan dan Kelautan

Fakultas MIPA

1. Biologi

Fakultas Teknologi Pertanian

1. Teknologi Industri Pertanian

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Ilmu Sosiologi

Program Pascasarjana

1. Program Doktor Kajian Lingkungan
E. Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (Sp1)

Fakultas Kedokteran

1. Ilmu Bedah
2. Ilmu Penyakit Dalam
3. Ilmu Penyakit Paru



4. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Obstetri & Ginekologi)
5. Patologi Klinik
6. Ilmu Penyakit Mata
7. Ilmu Kesehatan THT-KL
8. Ilmu Kesehatan Anak
9. Radiologi
10. Ilmu Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi
11. Neurologi (Ilmu Penyakit Syaraf)
12. Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (Kardiologi)
13. Anestesiologi dan Reanimasi (Anestesiologi dan Terapi Intensif)
14. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
15. Urologi

III. Visi dan Misi Universitas Brawijaya

Visi

Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesi atau vokasi yang berkualitas dan berkepribadian serta berjiwa dan/atau berkemampuan entrepreneur

2. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional


Arah Pengembangan

1. Pengembangan UB diarahkan menuju *World Class, Entrepreneurial University* yang ditetapkan berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan UB
2. Tiga aspek yang menjadi perhatian yaitu membantu upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran, akses pendidikan tinggi dan globalisasi pendidikan.

Tujuan

1. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan professional yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya
3. Membantu pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

Gambar 4.1 Gambar Struktur Organisasi Di Universitas Brawijaya



B. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di Universitas Brawijaya

a. Tentang Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Bunyi dari pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012:

“PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.”

Perguruan Tinggi Negeri diwajibkan untuk salah satunya yaitu menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tapi kurang mampu secara ekonomi atau miskin. Dalam Perguruan Tinggi Negeri juga harus memiliki atau menyediakan tempat bagi mahasiswa miskin yang ingin menempuh pendidikan tinggi namun terbentur masalah ekonomi.

b. Pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 di Universitas Brawijaya

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk mengenyam pendidikan. Melalui pendidikan kita bisa menjadi manusia yang lebih maju dalam mengembangkan kehidupan kita. Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terdapat di kota Malang. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka maka mahasiswa yang terdapat di Universitas Brawijaya juga terdiri dari berbagai kalangan,

ada mahasiswa yang kaya dan ada mahasiswa yang miskin. Bagi mahasiswa kaya, mereka tentunya tidak memiliki kesulitan dalam melanjutkan jenjang pendidikannya, namun bagi mereka yang miskin maka hal ini akan berbeda. Mereka setidaknya harus mempunyai kemampuan dibidang akademik sehingga mereka dapat memperoleh beasiswa untuk menunjang pendidikannya.

Menurut pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa adalah setiap orang yang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi. Setiap mahasiswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam hal ekonomi keluarganya. Dari mereka ada yang mampu dan ada yang miskin atau tidak mampu.

Universitas Brawijaya menyediakan berbagai macam beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu, baik dari pemerintah maupun institusi/perusahaan non pemerintah. Pengelolaan, pendaftaran, dan seleksi beasiswa UB diselenggarakan secara online maupun offline. Sampai tahun 2014 ini terdapat 59 jenis beasiswa yang diberikan UB kepada 8.128 mahasiswanya yang tersebar di setiap fakultas dengan total dana beasiswa yang diberikan sebesar Rp. 60,3 Milyar, yang bersumber dari beasiswa pemerintah maupun beasiswa non-pemerintah.⁶²

Beasiswa yang diberikan pemerintah diantaranya adalah :

- 1) Beasiswa Afirmasi Dikti untuk mahasiswa dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
- 2) Bidik Misi
- 3) BBP PPA

⁶² (online) dalam <http://beasiswa.ub.ac.id/page/>, diakses pada 2 Februari 2015.

4) PPA

Terdapat pula beasiswa yang berasal dari kerjasama antara Kemdikbud dengan perusahaan, diantaranya adalah :

- 1) Beasiswa Unggulan CIMB (BU-CIMB)
- 2) Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC-BRI)
- 3) Beasiswa OSI (Olimpiade Sains Internasional)

Beasiswa lain yang diberikan UB kepada mahasiswanya adalah beasiswa yang diberikan oleh instansi/perusahaan baik negeri maupun swasta yang bekerjasama dengan UB, diantaranya adalah :

- 1) Beasiswa Djarum
- 2) Beasiswa I-MHERE
- 3) Beasiswa Pertamina
- 4) Beasiswa Bank Indonesia
- 5) Beasiswa Supersemar
- 6) Beasiswa Semen Gresik
- 7) Beasiswa Semen Indonesia
- 8) Beasiswa TNI
- 9) Beasiswa BCA Finance
- 10) Beasiswa Angkasa Pura
- 11) Beasiswa ETOS
- 12) Beasiswa dari PEMDA POHUWATO
- 13) Beasiswa dari Propinsi Riau
- 14) Beasiswa dari PEMKAB Bondowoso



15) dll.

Didalam pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 mengamanatkan kepada perguruan tinggi negeri untuk mencari dan menjaring calon mahasiswa miskin tetapi mempunyai prestasi akademik tinggi.

Di Universitas Brawijaya program bantuan bagi mahasiswa miskin yang berprestasi di kategorikan dalam dua bagian, Bidikmisi serta beasiswa BBP PPA. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.⁶³ Sedangkan untuk beasiswa BBP PPA merupakan kepanjangan dari Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik.

Bahwa untuk beasiswa BBP PPA, dilakukan dengan proses seleksi menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai Pedoman Umum Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2014.⁶⁴

1. Perguruan Tinggi menyeleksi usulan mahasiswa calon penerima beserta persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan usulan yang telah diseleksi oleh setiap Fakultas dan atau Jurusan/Departemen atau sesuai dengan struktur organisasi perguruan tinggi.

2. Penetapan hasil seleksi di Perguruan Tinggi Negeri, ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur atau yang diberi wewenang untuk itu.

⁶³ Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi 2014.

⁶⁴ Pedoman Umum Beasiswa dan bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik 2014.

3. Untuk Perguruan Tinggi Swasta, hasil seleksi diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur atau yang diberi wewenang, ke Kopertis untuk ditetapkan sesuai dengan hasil seleksi sesuai kuota.

4. Setiap mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan PPA sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester.

5. Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis mengunggah (upload) hasil penetapan penerima (nama mahasiswa dan informasi lainnya sesuai form) melalui sistem informasi manajemen beasiswa dan bantuan biaya pendidikan PPA (<http://simb3pm.dikti.go.id>) dan mengirimkan Surat Keputusan (SK) Rektor/Ketua/Direktur/Koordinator Kopertis dalam bentuk hardcopy (tanpa lampiran) kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Persyaratan untuk mendaftar bidikmisi tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2014;
2. Lulusan tahun 2013 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
 - a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM);
 - b. Pemegang Kartu Pengaman Sosial (KPS) atau sejenisnya ;
 - c. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp3.000.000,00 per-bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan nonformal/informal pendapatan

yang dimaksud adalah rata rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir;
dan atau

- d. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp750.000,00 setiap bulannya;
5. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4.
6. Berpotensi akademik baik berdasarkan rekomendasi kepala sekolah.
7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan:

- a) PTN dengan pilihan seleksi masuk:
 - 1) Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
 - 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN);
 - 3) Seleksi mandiri di 1 (satu) PTN
- b) PTS dengan pilihan seleksi masuk di 1 (satu) PTS.

Pada program bidikmisi ini dilakukan oleh dirjen dikti dengan mekanisme sesuai dengan aturan ataupun pedoman bidikmisi 2014 :

A. Sosialisasi dan Koordinasi


1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi dan sosialisasi antar unit utama, unit kerja dan instansi terkait termasuk Panitia Seleksi Nasional mahasiswa baru serta melakukan publikasi melalui media massa;
2. Dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota melakukan sosialisasi dan atau memberikan informasi kepada satuan pendidikan di lingkungannya tentang program Bidikmisi;

3. Institusi pendidikan tinggi melakukan sosialisasi dan atau memberikan informasi kepada sekolah dan publik tentang program Bidikmisi;
4. Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM atau yang sederajat mensosialisasikan program Bidikmisi kepada siswa khususnya bagi siswa kelas 12.
5. Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM atau yang sederajat mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftaran di setiap sekolah dan mengirimkan berkas yang telah memenuhi persyaratan ke perguruan tinggi negeri yang dituju tanpa mengenakan biaya pada siswa pendaftar.

Gambar 4.2. Mekanisme Sosialisasi Program Bidikmisi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelola Perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan/ Kota	Kepala Sekolah SMA dan Sederajat
---------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------





B. Pendaftaran Daring (On-line)

Tata cara pendaftaran Bidikmisi melalui SNMPTN, UMPN atau Seleksi Mandiri perguruan tinggi secara daring adalah sebagai berikut.

1. Tahapan pendaftaran Bidikmisi

- a) Sekolah mendaftarkan diri sebagai instansi pemberi rekomendasi ke <http://bidikmisi.dikti.go.id/sekolah/> dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (Lampiran 2 bagian F) untuk mendapatkan nomor Kode Akses Sekolah.
- b) Ditjen dikti memverifikasi pendaftaran dalam kurun waktu 1 x 24 jam pada hari dan jam kerja.
- c) Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui <http://bidikmisi.dikti.go.id/sekolah/login> menggunakan kombinasi NPSN dan Kode akses yang telah diverifikasi
- d) Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada masing masing siswa yang sudah direkomendasikan
- e) Siswa mendaftar melalui laman <http://bidikmisi.dikti.go.id/siswa/login> dan menyelesaikan semua tahapan yang diminta didalam sistem pendaftaran.

2. Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran Bidikmisi mendaftar seleksi nasional atau mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing pola seleksi melalui alamat berikut.

- a) SNMPTN melalui [http:// snmptn.ac.id](http://snmptn.ac.id)
- b) SBMPTN melalui <http://sbmptn.ac.id>.
- c) Seleksi Mandiri PTN sesuai ketentuan masing-masing PTN.
- d) Seleksi Mandiri PTS sesuai ketentuan masing masing PTS

Siswa yang mendaftar melengkapi berkas yang dibawa pada saat pendaftaran ulang seleksi masuk, yaitu:

- 1) Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari sistem Bidikmisi;
- 2) Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
- 3) Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- 4) Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- 5) Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- 6) Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah;
- 7) Kartu Pengaman Sosial (KPS/BSM). (jika merupakan penerima BSM)
- 8) Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
- 9) Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
- 10) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya.

C. Pendaftaran Langsung (Off-line)

1. Sekolah dan atau calon yang tidak dapat melakukan tahapan pendaftaran Bidikmisi secara on-line untuk Seleksi Mandiri karena keterbatasan akses internet, maka:

- a) Calon mengisi formulir yang disediakan oleh sekolah (formulir dapat diunduh di www.dikti.go.id atau www.bidikmisi.dikti.go.id) dan selanjutnya formulir yang telah diisi beserta berkas persyaratan lainnya disampaikan ke Kepala Sekolah.
- b) Kepala Sekolah mengirimkan formulir rekomendasi (Lampiran 2), formulir pendaftaran (Lampiran 3) beserta kelengkapan berkas lainnya secara kolektif kepada masing-masing Rektor/Direktur/Ketua PTN yang menyelenggarakan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri sesuai pilihan calon. Surat pengantar rekomendasi diberi keterangan perihal surat tentang 'Pendaftaran Bidikmisi 2014' (alamat PTN dapat dilihat dalam Lampiran 4).

2. Berkas yang harus dikirim meliputi:

- a) Berkas yang dilengkapi oleh calon yang akan lulus tahun 2014:
 - 1) Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Siswa (KTS) atau yang sejenis sebagai bukti siswa aktif;
 - 3) Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 5 (lima) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - 4) Surat keterangan tentang peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah;
 - 5) Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Dusun/instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
 - 6) Fotokopi Kartu Keluarga;

7) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB dari orang tua/wali-nya (apabila mempunyai bukti pembayaran).

b) Berkas yang dilengkapi oleh calon yang lulus tahun 2013:

1) Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan (butir 5.a) yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;

2) Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;

3) Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;

4) Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;

5) Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;

6) Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah;

7) Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;

8) Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;

9) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya.

Sekolah harus memastikan PTN yang dipilih calon membuka kesempatan pola seleksi Bidikmisi secara offline. Informasi mengenai pola seleksi Bidikmisi di setiap PTN dapat dilihat dalam media informasi seleksi masuk perguruan tinggi di website masing masing PT.

Pencalonan dan Penetapan

Penetapan penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi dapat melakukan koordinasi dengan PTN/PTS lain dari asal daerah pendaftar untuk melakukan visitasi/verifikasi.
2. Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan/atau memiliki KPS dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun jika di kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi
3. Sesuai pengumuman hasil seleksi mandiri dan nasional, calon mahasiswa melakukan daftar ulang di perguruan tinggi masing-masing;
4. Perguruan Tinggi melakukan pencalonan melalui SIM BIDIKMISI untuk pelamar Bidikmisi yang telah mendaftar ulang
5. Rektor/Direktur/Ketua perguruan tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bidikmisi untuk mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang;
6. Perguruan tinggi melakukan penetapan calon menggunakan fasilitas SIM Bidikmisi;
7. Surat Keputusan dimaksud dikirimkan ke Ditjen Dikti dan dilaporkan ke SIM Bidikmisi.

Perguruan Tinggi dapat melakukan seleksi Bidikmisi melalui seleksi nasional maupun seleksi mandiri.

Seleksi untuk Perguruan Tinggi Negeri

a. Seleksi Nasional / Bersama

- 1) PTN melakukan seleksi terhadap penerima rekomendasi Bidikmisi yang merupakan lulusan seleksi nasional (SNMPTN) sesuai persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN;
- 2) Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTN dengan memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, urutan kualitas Sekolah, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, akan lebih baik kalau PTN melakukan kunjungan ke alamat pendaftar;
- 3) Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah eringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan (contoh ketua organisasi siswa sekolah/OSIS);
- 4) Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan/atau memiliki KPS dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun jika di kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi
- 5) Kunjungan ke alamat pendaftar dapat dilakukan dengan mendayagunakan mahasiswa PTN yang bersangkutan atau PTN dari domisili pendaftar dengan mekanisme yang disetujui bersama.
- 6) Hasil seleksi nasional calon mahasiswa diumumkan oleh panitia di tingkat perguruan tinggi dan diinformasikan ke Ditjen Dikti melalui Sistem Informasi Manajemen Bidikmisi.

b. Seleksi Mandiri (Seleksi Lokal)

PTN dapat melakukan seleksi Bidikmisi melalui seleksi mandiri perguruan tinggi dengan ketentuan:

- 1) PTN melakukan seleksi terhadap pendaftar menggunakan jalur, persyaratan dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh masing-masing PTN;
- 2) Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTN dengan memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, urutan kualitas Sekolah, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, dianjurkan kalau PTN melakukan kunjungan ke alamat pendaftar. Disamping itu dapat juga dilakukan verifikasi dan rekomendasi oleh penerima Bidikmisi sebelumnya.
- 3) Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan (contoh ketua organisasi siswa sekolah/OSIS);
- 4) Apabila diperlukan tes lokal yang memerlukan kehadiran fisik pendaftar, maka seluruh biaya untuk mengikuti proses seleksi mandiri termasuk biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh PTN yang bersangkutan;
- 5) Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan/atau memiliki KPS dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun jika di kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi
- 6) Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh Rektor/Direktur /Ketua atau yang diberi wewenang melalui media yang dapat diakses oleh setiap pendaftar dan diinformasikan ke Ditjen Dikti melalui Sistem Informasi Manajemen Bidikmisi.

Tabel 4.1. Jumlah mahasiswa BidikMisi di Universitas Brawijaya

TAHUN	JUMLAH
2010	500 Mahasiswa
2011	1228 Mahasiswa
2012	1575 Mahasiswa
2013	1500 Mahasiswa
2014	984 Mahasiswa

Sumber: data primer, diolah, 2014.

Tabel 4.2. Jumlah Mahasiswa yang menerima beasiswa dalam bentuk BBP PPA

TAHUN	JUMLAH
2013	1729 Mahasiswa
2014	1252 Mahasiswa

Sumber: data primer, diolah, 2014.

Terdapat kategori ataupun ukuran yang dapat menyatakan bahwa mahasiswa itu miskin ataupun tidak mampu. Ukuran tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar dalam pemberian beasiswa terhadap mahasiswa miskin.


Jadi begini, menentukan mahasiswa miskin atau tidak dilihat dari penghasilan orang tuanya. Apabila perkepala penghasilannya lebih dari Rp.750.000,- itu mampu, kalau penghasilannya antara 0-Rp.750.000 perkepala maka di anggap tidak mampu.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa tidak sembarangan dalam menentukan seorang mahasiswa itu miskin dan dapat menerima bantuan. Mereka harus dapat menunjukkan penghasilan orangtuanya. Serta apabila mereka ketahuan berbohong maka akan mendapat sanksi, dimana yang paling berat adalah dikeluarkan.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Kotok Gurito, Survei tanggal 19 Desember 2014.

Universitas Brawijaya merupakan salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia yang saat ini memiliki 60.393 orang mahasiswa aktif dari berbagai strata yang tersebar di berbagai fakultas.


Gambar 4.3. Jumlah Mahasiswa Baru Tahun 2014



Sumber: data primer, diolah, 2014.

Update : November 2014

Gambar 4.4 Jumlah Keseluruhan Mahasiswa di Universitas Brawijaya



Sumber: data primer, diolah, 2014.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat melalui 4 hal yaitu:

a. Peraturan

Suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau mudah dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna, dan tidak membingungkan, maka efektivitas hukum akan mudah tercapai.

b. Aparatur

Aparatur dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparatur juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. jangan sampai terdapat sikap antipati, yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparatur karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.

c. Pelaksanaan

Faktor-faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan efektivitas hukum adalah pelaksanaan dari peraturan itu sendiri salah satu upaya agar masyarakat mematuhi hukum adalah dengan mencantumkan sanksi atau hukuman jika peraturan di langgar. ketentuan adanya sanksi ini bertujuan agar masyarakat patuh atau taat peraturan yang ada sehingga peraturan yang ada sehingga peraturan yang ada tersebut dapat berlaku secara efektif.

d. Kondisi masyarakat

Penetapan suatu peraturan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana peraturan tersebut, diberlakukan karena jika tidak maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. oleh karena itu biasanya peraturan yang tingkatannya lebih tinggi seperti Undang-Undang hanya mengatur masalah yang sifatnya umum, masalah yang sifatnya detail diatur pada peraturan yang lebih rendah.

Hal-hal tersebut diatas lah yang menentukan efektifitas dari aturan. Yang mana antara satu faktor dengan faktor lainnya akan mempengaruhi demi tercapainya suatu efektifitas.

Pelaksanaan merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan didalamnya harus memiliki tanggungjawab. Penerapan adalah merupakan hasil dari kegiatan yang dituangkan dalam bentuk perbuatan. Implementasi dipandang sebagai semata-mata masalah teknis atau masalah manajerial. Artinya prosedur-prosedur yang dimaksud termasuk diantaranya

yang menyangkut penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*control*). Adapun tahap-tahap urutan langkah tersebut adalah sebagai berikut :⁶⁶

- 1) Merancang bangun (mendesain) program serta perincian tugas dan penemuan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu;
- 2) Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana, sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat;
- 3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

Sesungguhnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan (*Beginselen Van Behoorlijke Regelgeving*) banyak dikembangkan oleh para sarjana hukum. Salah satunya adalah asas yang dikembangkan oleh IC Van der Vlies. Menurutnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*Beginselen Van Behoorlijke Regelgeving*) haruslah memperhatikan asas-asas sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Asas Formal
 - a. Asas tujuan yang jelas (*Beginsel van Duidelijke Doelstelling*)
 - b. Asas organ/lembaga yang tepat (*Beginsel van Het Juiste Orgaan*)

⁶⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, h. 237.

⁶⁷ Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan", Penerbit Kanisius, 2007

- c. Asas perlunya pengaturan (*Het Noodzakelijkheids Beginsel*)
 - d. Asas dapat dilaksanakan (*Het Beginsel van Uitvoerbaarheid*)
 - e. Asas konsensus (*Het Beginsel van Consensus*)
- 2) Asas Materiil
- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*Het Beginsel van Duidelijk Terminologi En Duidelijke Systematiek*)
 - b. Asas dapat dikenali (*Het Beginsel van De Kenbaarheid*)
 - c. Asas perlakuan hukum yang sama (*Het Rechtsgelijkheids Beginsel*)
 - d. Asas kepastian hukum (*Het Rechtszekerheids Beginsel*)
 - e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*Het Beginsel van De Individuele Rechtsbedeling*).

Agar undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang yang dibuat harus berdasarkan asas-asas tertentu. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:⁶⁸

- 1) kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh

⁶⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4) dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6) kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan

Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.⁶⁹ Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:⁷⁰

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm 70.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 72

- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Pendidikan diselenggarakan dan diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional⁷¹ yang berbunyi :

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

⁷¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Seperti yang telah dikemukakan diatas, maka pendidikan seharusnya diselenggarakan secara terbuka dan adil. Yang dimaksud dengan sistem pendidikan yang tidak diskriminatif adalah, penerapan sistem pendidikan yang sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga setiap warga negara Indonesia di setiap daerah mempunyai sistem pendidikan yang sama tanpa memandang apakah daerah itu terpencil atau tidak. Hal tersebut disesuaikan dengan penerapan sistem keadilan bagi semua masyarakat, tanpa memandang adanya perbedaan.

Seperti yang diketahui berdasarkan data tabel nomor 4.1. dan data tabel nomor 4.2., penerima bantuan program bidikmisi dan BBP PPA dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya:

- a. pengurangan jumlah penerimaan mahasiswa baru, hal ini akan turut berpengaruh terhadap jumlah mahasiswa yang akan menerima beasiswa. Semakin sedikit mahasiswa baru yang diterima, maka akan menimbulkan persaingan yang ketat dalam upaya memperoleh beasiswa.
- b. keputusan dari rektor, serta ; rektor juga memiliki andil dalam menentukan jumlah mahasiswa yang akan menerima beasiswa. Setiap penetapan atas mahasiswa yang menerima beasiswa maka akan ditepkan dalam keputusan rektor.
- c. keputusan dari Dikti.

Dikti juga berpengaruh dalam penentuan jumlah mahasiswa yang akan memperoleh beasiswa bidikmisi.

Selain hal tersebut diatas hambatan dalam pelaksanaan pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 di Universitas Brawijaya adalah :

Minimnya jumlah mahasiswa yang mencalonkan diri untuk memperoleh beasiswa di Universitas Brawijaya,

Mahasiswa yang ingin mencalonkan diri untuk memperoleh beasiswa harus mendaftarkan diri sendiri. Mereka harus mengisi biodata mereka sendiri ketika mendaftar. Pendaftaran biasa dilakukan secara online. Untuk menentukan mahasiswa tersebut miskin itu tergantung dari apa yang mereka isikan ketika mendaftar.

Tergantung mahasiswa sendiri dalam mengisi biodata. Kemudian akan kami olah data tersebut.⁷²

Jadi semua itu tergantung dari kejujuran dari mahasiswa ketika mereka mengisi biodata pendaftaran beasiswa. Kemudian data yang mereka isikan akan diolah. Untuk bidikmisi pihak universitas hanya bersifat menerima data yang dikirimkan, karena yang mengolah data adalah dirjen dikti.

Namun pihak Universitas Brawijaya juga melakukan survey untuk mengetahui kebenaran serta keaslian data. Untuk calon penerima bidikmisi, Universitas Brawijaya membentuk tim untuk melakukan survey, dimana tim tersebut akan mendatangi calon penerima bidikmisi. Survey dilakukan dengan menggunakan sistem *sampling*, sehingga tidak semua calon penerima beasiswa akan didatangi. Begitu juga untuk penerima beasiswa diwilayah luar Jawa Timur, tidak semua calon penerima bidikmisi didatangi, melainkan dipilih secara acak, serta survey dapat dilakukan oleh orang yang mewakili universitas.

Kemiskinan tentunya bukan alasan bagi seseorang untuk terhambat dalam memenuhi haknya untuk mengakses pendidikan. Karena pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin dalam UUDNRI 1945 serta aturan lainnya. Ketika seseorang memiliki

⁷² Hasil Wawancara dengan bapak Kotok Gurito, Survei tanggal 19 Desember 2014.

keterbatasan dalam mengakses pendidikan yang disebabkan oleh faktor ekonomi tentunya hal tersebut telah melanggar hak asasi mereka.

Hak asasi manusia dibidang pendidikan tercantum dalam UUDN RI 1945 dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 28 C;

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Serta juga terdapat dalam Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Ketiga, Hak Mengembangkan Diri, Pasal 12;

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Dalam rangka hal tersebut maka melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 diatur mengenai pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Yang mengatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi diIndonesia. Melalui undang-undang ini tentunya hak untuk belajar di perguruan tinggi bukan merupakan suatu hal yang sulit diraih. Karena setiap orang baik mereka kaya ataupun miskin memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan tinggi.

Hukum merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, dimana berisi perintah dan larangan yang wajib untuk dipatuhi. Setiap aturan yang dibuat itu harus

ditegakkan. Karena akan terasa percuma jika aturan itu dibuat tetapi tidak dilaksanakan, hanya terkesan sebagai pelengkap.

Faktor-faktor dalam penegakan hukum antara lain:

1. Faktor Hukum

Faktor hukumnya sendiri dititik beratkan pada undang-undang, menurut Soerjono Soekanto yang diartikan dalam undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiil mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian masyarakat.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau suatu daerah saja.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum menurut Soerjono Soekanto adalah mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancer dan efektif. Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara

lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

4. Faktor Masyarakat

Efektivitas dari hukum adalah untuk merubah tingkah laku warga masyarakat atau sebagian masyarakat. Menurut Mayhew tidak sepenuhnya tergantung pada sikap –sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut.

5. Faktor Budaya Hukum

Menurut Friedman faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena ditengah pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nin-material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Dalam hal ini yaitu kepentingan manusia untuk mendapat pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Maka agar kepentingan manusia dapat terlindungi maka aturan yang dibuat harus dilaksanakan. Hukum ataupun aturan yang dibuat harus ditegakkan. Dimana dalam penegakan hukum itu terdapat 3 unsur yang saling berhubungan yaitu:⁷³

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu

⁷³ Sudikno Mertokusumo, op.cit. hlm 160-161.

yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

b. *Kemanfaatan (zweckmassigkeit)*

Hukum adalah merupakan aturan yang dibuat oleh manusia., maka dalam pelaksanaan dan penegakannya harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai bahwa hukum yang dilaksanakan itu malah mendatangkan keresahan bagi masyarakat.

c. *Keadilan (gerechtigheit)*

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum keadilan harus diperhatikan, karena hukum itu bersifat secara umum.

Kemiskinan memang akar dari permasalahan yang dihadapi oleh para pelajar miskin untuk mengakses pendidikan. Untuk mereka makan saja mereka merasa kesulitan apalagi untuk mencari biaya untuk pendidikan mereka. Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah merupakan bentuk dari jawaban pemerintah untuk menjamin hak atas pendidikan bagi warga negaranya. Pemerintah juga telah berupaya untuk turut meningkatkan taraf hidup dari rakyat dimana dengan mewajibkan program wajib belajar tersebut bagi warganya.

Indonesia telah mencapai hasil yang memuaskan dalam meningkatkan partisipasi di tingkat pendidikan dasar. Hanya saja, banyak anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dan terpaksa keluar dari sekolah dasar sebelum dapat menamatkannya (lihat gambar dibawah). Hal ini terkait erat dengan masalah utama

pendidikan di Indonesia, yaitu buruknya kualitas pendidikan. Pemerintah dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan mencegah terputusnya pendidikan masyarakat miskin dengan cara:⁷⁴

1. Membantu pengembangan manajemen dan pembiayaan pendidikan yang bertumpu pada peran sekolah. Pemerintah di tingkat kabupaten dan kota perlu didorong untuk menyediakan dana bagi sekolah dalam bentuk block grants. Dengan begitu transparansi dan pengawasan masyarakat akan dapat ditingkatkan. Dana sekolah tersebut harus disusun sesuai prinsip transparansi dan prosedur yang jelas. Dengan meningkatnya akuntabilitas sekolah kepada masyarakat, kualitas pendidikan akan dapat ditingkatkan.

2. Menyediakan dana bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin. Dana tersebut berasal dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana pengembangan pendidikan di daerah. Dana ini dapat disalurkan dalam bentuk DAK dan ditargetkan untuk membantu sekolah yang menyediakan pendidikan bagi masyarakat miskin serta tidak dapat memenuhi standar yang dibutuhkan. Pemberian dana ini dapat dikaitkan dengan kondisi perbaikan mutu dan tambahan bagi iuran sekolah.

3. Mengubah beasiswa Jaring Pengaman Sosial menjadi program beasiswa untuk membantu siswa dari kalangan miskin dalam masa transisi dari sekolah dasar ke sekolah lanjutan.

Pendidikan dan kemiskinan berpengaruh anatar satu dengan yang lainnya. Dimana kedua hal tersebut memiliki hubungan yang penting. Orang yang berpendidikan baik maka akan mempunyai peluang besar untuk sukses sehingga mereka dapat terhindar dari kemiskinan. Karena pada orang yang memiliki pendidikan yang lebih baik maka mereka

⁷⁴ (online) siteresources.worldbank.org/mengurangikemiskinan/ Indonesia Policy Briefs., diakses pada 1 Februari 2015

akan memiliki tingkat penguasaan terhadap perkembangan teknologi yang lebih baik pula. Mereka juga cenderung mempunyai kemampuan untuk mengembangkan keterampilannya karena kesempatan mereka untuk hal tersebut relative lebih besar.

Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa. Jika mulai dari pendidikan dasar saja sudah tidak bias mereka selesaikan bagaimana untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi selanjutnya, tentunya mereka akan kesulitan lagi untuk dapat menikmati jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, maka dalam hal untuk memperoleh beasiswa maka mahasiswa mengisikan datadiri mereka sendiri. Namun dalam pengisian tersebut rawan sekali untuk terjadinya manipulasi data. Yangmana hal tersebut tentunya akan merugikan pihak universitas, mahasiswa lain yang lebih berhak untuk memperoleh beasiswa dan mahasiswa tersebut sendiri. Sanksi tentu saja akan diberikan bagi mereka yang melanggar. Sanksi tersebut berupa pembatalan dan pengentian beasiswa.

Pembatalan dan Pemberhentian Beasiswa:⁷⁵

- a. Pembatalan pemberian beasiswa akan dilakukan jika ditemukan adanya data mahasiswa yang tidak benar;
- b. Pemberhentian pemberian beasiswa akan dilakukan jika penerima beasiswa telah lulus, drop out, cuti kuliah atau menerima beasiswa dari sumber lain;

⁷⁵ Keputusan Rektor Nomor 367 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tambahan Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP PPA) Universitas Brawijaya Tahun 2014.

- c. Bagi penerima beasiswa yang telah lulus dalam periode pemberian beasiswa, pembayaran beasiswa hanya dapat dibayarkan sampai dengan bulan kelulusan, sedangkan sisa beasiswanya dialihkan ke mahasiswa lain yang memenuhi syarat atau disetor kembali ke kas Negara;
- d. Pengalihan beasiswa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Sedangkan untuk beasiswa bidikmisi juga memiliki sanksi jika terjadi pelanggaran, kategori pelanggaran juga terdiri dari dua kategori. Hal-hal yang termasuk pelanggaran peraturan Bidikmisi adalah sebagai berikut:⁷⁶

- i. Telah memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan atau tertulis;
- ii. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pendaftaran;

Adapun sanksi yang diterapkan adalah:

- a. Teguran tertulis kepada pendaftar dan satuan pendidikan dari instansi terkait apabila terbukti melakukan pelanggaran butir (1) dan (2). Surat tembusan akan dikirimkan pada Kepala Daerah Kab/Kota dan Propinsi. Satuan pendidikan akan dikenakan sanksi pembatasan hak pendaftaran pada seleksi nasional atau seleksi mandiri pada tahun berikutnya
- b. Pencabutan status lulusan seleksi masuk PTN/PTS terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran butir (1) dan (2).
- c. Pembatalan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Bidikmisi yang terbukti melakukan pelanggaran butir (1) dan (2).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bidikmisi, masing-masing pengelola program (Tim Pengelola Pusat dan Tim Pengelola

⁷⁶ Pedoman bidikmisi 2014.

Perguruan Tinggi) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola program adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.⁷⁷

1. Tim Pengelola Pusat

Tim Pengelola Pusat harus membuat laporan-laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi
- 2) Laporan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi
- 3) Statistik Penerima Bantuan yang disusun berdasarkan data yang diterima dari Tim Pengelola PT.
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi yang berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.
- 5) Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, dll.

Laporan akhir tahun harus diserahkan ke Menteri pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2. Tim Pengelola Perguruan Tinggi

Tim pengelola perguruan tinggi harus membuat laporan-laporan sebagai berikut.

- 1) Laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going).
- 2) Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi.
- 3) Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui <http://sim3pm.dikti.go.id>

- 4) Laporan atau verifikasi penggantian nama penerima Bidikmisi melalui SK.
- 5) Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pendidikan karakter, dan lain-lain.

3. Solusi terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Mahasiswa dari Keluarga Miskin di Universitas Brawijaya

Paragraf 2 Pemenuhan Hak Mahasiswa Pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.
- (2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
 - b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau
 - c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Dengan demikian telah diatur tentang hak yang seharusnya didapatkan oleh mahasiswa miskin yang kesulitan untuk mengakses pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa miskin tersebut. Yang mana bantuan tersebut dua diantaranya dapat berupa memberikan beasiswa dan bantuan untuk membebaskan biaya pendidikan mereka.

Hakekat perguruan tinggi (di Indonesia) dapat kiranya tercermin pada hal-hal berikut:

- a. merupakan pelaksana pemerintah dalam bidang pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah.
- b. bertugas pokok melestarikan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari:
 - i. pengembangan pendidikan dan pengajaran
 - ii. Penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni.
 - iii. Pengabdian pada masyarakat
- d. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya.

Penerapan hukum pada dasarnya melibatkan proses argumentasi yang ketat yang mendekati deduksi yang dilakukan oleh ahli matematik. Pendapat ini dipertahankan oleh suatu sisi para ahli yang beranggapan, bahwa hukum itu adalah ilmu mantik yang menonjol. Pada sisi yang lain terdapat para ahli yang berpendapat, bahwa metode mantik hanyalah menempati kedudukan yang kedua saja, oleh karena hukum itu berkepentingan dengan pembuatan keputusan yang adil dan dikehendaki oleh masyarakat, bukannya pengolahan dengan ketajaman logika. Oleh karena itu seorang hakim dan ahli hukum yang berpraktek lebih dikehendaki sebagai negarawan atau administrator daripada seorang mantik atau matematikus.⁷⁸

Utrecht berpendapat bahwa hukum dibangun untuk mengurus tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus dipatuhi oleh masyarakat tersebut.⁷⁹ Dengan demikian maka hukum seharusnya hadir sebagai alat pendorong manusia agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Karena hukum mengatur tindakan manusia, maka hukum akan bermakna hanya bagi orang-orang yang dapat melakukan tindakan (*handlungsfahigkeit*) yang diperintahkan oleh aturan hukum, baik sebagai delik ataupun sebagai sanksi, baik melakukan sesuatu atau pun tidak melakukan sesuatu.⁸⁰ Hal senada disampaikan pula oleh pelopor Hukum Progresif, Profesor Satipto Rahardjo. Menurutnya, hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada.⁸¹

Menurut World Bank Institute (2005)⁸², ada 4 alasan mengapa kemiskinan diukur:

- a. Pertama adalah untuk membuat orang miskin terus berada dalam agenda; jika kemiskinan tidak diukur, maka orang miskin akan mudah terlupakan.
- b. Kedua, orang harus mampu mengidentifikasi orang miskin jika salah satu tujuannya adalah untuk keperluan intervensi dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

⁷⁹ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, 1953

⁸⁰ Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, M Ali Safa'at, SH, MH, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum", Mahkamah Konsultasi, 2006.

⁸¹ Prof Dr. Satjipto Rahardjo, SH, "Hukum Progresif", Genta Publishing, 2009.

⁸² *Ibid.*,

- c. Ketiga adalah untuk memantau dan mengevaluasi proyek-proyek atau kebijakan intervensi yang diarahkan kepada orang miskin.
- d. Keempat adalah untuk mengevaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang kesulitan untuk mengakses pendidikan. Padahal pendidikan itu penting, pendidikan itu dapat mengubah masa depan seseorang. Pendidikan merupakan alat untuk meraih kesuksesan. Saharusnya kemiskinan bukan merupakan penghalang bagi seseorang untuk meraih pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Pemerintah telah menyediakan beasiswa khusus untuk mereka yang miskin agar bias melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Selain oleh pihak pemerintah pihak universitas juga melakukan hal untuk mengakomodasi mahasiswa miskin agar mereka bias melanjutkan jenjang pendidikan setelah lulus kuliah.

Pendidikan Tinggi berasaskan:⁸³

- i. kebenaran ilmiah;

Yang dimaksud dengan "asas kebenaran ilmiah" adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah.

- ii. penalaran;

⁸³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Yang dimaksud dengan “asas penalaran” adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengutamakan kegiatan berpikir.

iii. kejujuran;

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran” adalah pendidikan tinggi yang mengutamakan moral akademik. Dosen dan Mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana adanya.

iv. keadilan;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pendidikan Tinggi menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi.

v. manfaat;

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Pendidikan Tinggi selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

vi. kebajikan;

Yang dimaksud dengan "asas kebajikan" adalah Pendidikan Tinggi harus mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan Sivitas Akademika, Masyarakat, bangsa, dan negara.

vii. tanggung jawab;

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.

viii. kebhinnekaan; dan

Yang dimaksud dengan "asas kebhinnekaan" adalah Pendidikan Tinggi diselenggarakan dalam berbagai cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ix. keterjangkauan.

Yang dimaksud dengan "asas keterjangkauan" adalah bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh Pendidikan Tinggi tanpa hambatan ekonomi.

Ada dua macam penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya, Jalur Nasional dan Jalur Mandiri, yang masing-masing memiliki jalur seleksi tersendiri.

Seleksi Nasional

a. SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri)

Mulai tahun 2013, SNMPTN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan penjurangan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi-prestasi lainnya, tanpa tes tertulis, dan biaya ditanggung oleh pemerintah.

b. SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri)

SBMPTN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan hasil tes tertulis/ujian keterampilan, dengan biaya pendaftaran ditanggung oleh peserta.

Seleksi Mandiri

Seleksi Mandiri merupakan seleksi masuk Universitas Brawijaya yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Brawijaya.

Dalam menajaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi pihak Universitas Brawijaya tidak melakukan terobosan tertentu. Melainkan pihak dari universitas melakukan kerjasama baik dengan Instansi Pemerintah serta Swasta. Dimana dalam kerjasama yang dilakukan dengan menggunakan 3 Darma Perguruan Tinggi yaitu:

1. pengembangan pendidikan dan pengajaran,
2. penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni.

3. Pengabdian pada masyarakat.

Setiap institusi bebas untuk memilih salah satu dari 3 Darma Perguruan Tinggi tersebut.

1) Pendidikan dan Pengajaran

Dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada. Pihak dari institusi yang melakukan kerjasama dalam bidang ini dalam meningkatkan sumber daya manusia dapat mengirimkan orang nya untuk memperoleh pendidikan di Universitas Brawijaya. Sedangkan pihak dari universitas Brawijaya dapat mengirimkan mahasiwanya melalui program magang ke Intitusi yang diajak kerjasama tersebut. Ataupun pihak dari institusi dapat melakukan perekrutan mahasiswa untuk kemudian bekerja di institusi tersebut.

2) Penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni

Dapat dilakukan melalui magang. Karena dalam magang juga berisi penelitian. Dimana dosen dapat melakukan penelitian sesuai dengan bidang keahliannya ditempat, daerah, ataupun intitusi yang bekerjasama dengan Universitas Brawijaya.

3) Pengabdian Masyarakat

Pada bidang ini dapat dilakukan melalui pendampingan sesuai bidang. Misalnya mendampingi dalam penyelesaian suatu kasus, atau pun mendampingi dalam hal pertumbuhan masyarakat yakni dengan menjadi penghubung misalnya antara pihak masyarakat dengan bank.

Kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya ini adalah sebagai bentuk kepedulian universitas terhadap pendidikan yang ada di Indonesia serta untuk mencapai 3 Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Selain kerjasama dalam bentuk seperti diatas, Universitas Brawijaya melakukan promosi lewat situs web, melakukan sosialisasi dan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah, selain hal tersebut karena tidak semua sekolah yang ada di Indonesia akan di kunjungi maka Universitas Brawijaya juga mengirimkan surat-surat ke sekolah-sekolah. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk mengenalkan Universitas Brawijaya kepada para pelajar secara luas. Agar mereka mengenal dan mengetahui keunggulan dari Universitas Brawijaya.

Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fungsi-fungsi utama Perguruan Tinggi adalah :⁸⁴

1. Membina kualitas hasil dan kinerja Perguruan Tinggi, agar dapat memberi sumbangan yang nyata kepada perkembangan IPOLEKSOSBUD di masyarakat. Untuk dapat melaksanakan pembinaan kualitas yang baik, secara periodik Perguruan Tinggi menyelenggarakan evaluasi-diri yang melibatkan semua Unit Akademik Dasar. Evaluasi-diri sewajarnya dianggap sebagai perangkat manajemen Perguruan Tinggi yang utama, karena setiap pengambilan keputusan harus dapat mengacu pada hasil evaluasi-diri.

2. Merencanakan pengembangan Perguruan Tinggi menghadapi perkembangan di masyarakat. Rencana Strategis menjangkau waktu pengembangan 10 tahun, seyogyanya dapat dibuat oleh Perguruan Tinggi. Dari Rencana Strategis tersebut, dapat dijabarkan Rencana Operasional Lima Tahunan dan Rencana Operasional Tahunan, dan yang terakhir ini mengkaitkan pada Memorandum Program Koordinatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam arti bahwa bagian-bagian Rencana Operasional Tahunan yang memerlukan anggaran pembangunan, dapat diajukan sebagai Daftar Isian Proyek.

3. Mengupayakan tersedianya sumberdaya untuk menyelenggarakan tugas-tugas fungsional dan rencana perkembangan Perguruan Tinggi. Sumberdaya diupayakan, tidak hanya Otoritas Pusat, tetapi juga dari pihak-pihak lain melalui kerjasama, kontrak penelitian, penyediaan pendidikan dan pelatihan khusus, sumbangan dan lain-lain.

⁸⁴ (online), diakses dalam http://www.dikti.org/kpptjp/BAB_3.htm, pada 1 Desember 2014.

4. Menyelenggarakan pola manajemen Perguruan Tinggi, yang dilandasi Paradigma Penataan Sistem Pendidikan Tinggi, dengan sasaran utama adanya suasana akademik yang kondusif untuk pelaksanaan kegiatan fungsional pendidikan tinggi.

Dengan adanya kerjasama yang dilakukan maka diharapkan bahwa, para pelajar miskin yang merasa kesulitan untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan tinggi akan memiliki kesempatan yang sama dengan para pelajar yang lainnya. Ilmu yang mereka miliki tentunya sedikit banyak diharapkan bermanfaat bagi mereka untuk memperbaiki taraf kehidupannya.

Dengan program beasiswa yang maka akan memabantu meringankan beban mahasiswa dalam hal kehidupan ekonominya. Ini merupakan bentuk apresiasi baik dari pemerintah maupun fakultas, atau pihak-pihak yang bekerjasama untuk ikut serta mencerdaskan para generasi muda penerus bangsa.

Dengan demikian maka akan mamacu semangat dari para mahasiswa untuk belajar dengan giat sehingga mereka bisa memperoleh salah satu dari beasiswa tersebut. Karena untuk beasiswa bidikmisi akan menjamin keberlangsungan pendidiakan mereka, sampai dengan mereka menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan mereka belum lulus, maka beasiswa tersebut akan dihentikan dan tanggungan untuk biaya pendidikan akan ditanggung oleh mahasiswa sendiri. Sedangkan untuk beasiswa BBP PPA , mereka harus memenuhi standar ipk minimal untuk dapat beasiswa ini. Jika ipk mereka tidak memenuhi, maka mereka yang awalnya menikmati beasiswa ini , untuk semester selanjutnya bisa tidak menikami beasiswa ini. Kedudukan dari mahasiswa tersebut akan digantikan dengan mahasiswa lain yang memenuhi kualifikasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan pada bab serta subbab-subbab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan mahasiswa dari keluarga miskin di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya sudah melakukan penjarangan terhadap calon mahasiswa miskin yang memiliki potensi akademik tinggi untuk kuliah di Universitas Brawijaya. Penjarangan tersebut dilakukan melalui:

- a. Bahwa untuk beasiswa BBP PPA, dilakukan dengan proses seleksi menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai Pedoman Umum Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2014
- b. Untuk bidikmisi prosesnya :
 - 1) Universitas Brawijaya melakukan seleksi terhadap penerima rekomendasi Bidikmisi yang merupakan lulusan seleksi nasional (SNMPTN) ;
 - 2) Seleksi yang dilakukan Universitas Brawijaya dengan memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, urutan kualitas Sekolah, dan memperhatikan asal

daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, akan lebih baik kalau PTN melakukan kunjungan ke alamat pendaftar;

- 3) Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan (contoh ketua organisasi siswa sekolah/OSIS);

2. Hambatan dalam pelaksanaan pasal 74 ayat (1)

Dalam tabel nomor 4.1. dan data tabel nomor 4.2., penerima bantuan program bidikmisi dan BBP PPA dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya:

- i. pengurangan jumlah penerimaan mahasiswa baru,
- ii. keputusan dari rektor,
- iii. keputusan dari Dikti,

3. Upaya yang dilakukan dalam menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi atau untuk menjaring mahasiswa miskin adalah dengan mengadakan kerjasama, melakukan promosi lewat situs web, melakukan sosialisasi dan kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah, selain hal tersebut karena tidak semua sekolah yang ada di Indonesia akan di kunjungi maka Universitas Brawijaya juga mengirimkan surat-surat ke sekolah-sekolah. kerjasama

dilakukan baik dengan Instansi Pemerintah serta Swasta, dengan menggunakan 3 Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

B. SARAN

1. Agar pemberian beasiswa lebih maksimal, maka baik pihak pemerintah, pihak swasta, maupun pihak universitas harus meningkatkan kerjasama yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan minat ataupun tingkat partisipasi mahasiswa dalam pencalonan beasiswa.
2. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan promosi. Peningkatan promosi ini dapat dilakukan melalui situs website resmi baik pemerintah melalui pemerintah daerahnya, universitas maupun pihak swasta, juga dapat dilakukan melalui media cetak, atau alat dan sistem informasi lainnya yang bersifat masyarakat akrab dengan hal tersebut.
3. Promosi ini bertujuan agar mahasiswa lebih tahu tentang program beasiswa yang ada, sertadiharapkan dapat lebih maksimal dalam meningkatkan jumlah minat ataupun partisipasi mahasiswa agar daya tampung beasiswa yang diberikan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang.

Daftar Pustaka

- Buku

Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)**, Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya**, Kencana, Jakarta, 2008.

Jend.Pol.(Purn) Drs. Kunarto, **Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum**, Cipta Manunggal, Jakarta, 2003.

Kansil dan Christine, **Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1**, Rineka Cipta, Jakarta.

Majda El Muhtaj, **Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Meriam Budiardjo, 1980, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta : PT. Gramedia.

Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Bandung, 1999

Nurul Qamar, **Hak Asasi Manusia dalam Negara Huku Demokrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998

Rozali Abdullah dan Syamsir, **Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Slamet Marta Wardaya, *Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)*, dalam Muladi, ed., **Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat**, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

Soerjono Soekanto, **Sosiologi: Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Bandung, 1996.

Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Suherman Rosyidi, **Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

Suwandi, **Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia**, dalam Muladi, ed., **Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat**, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

Soejonodan H. Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Solichin Abdul Wahab, **Analisa Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

World Bank Institute. 2005. *Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual*. World Bank Institute.

Pedoman Umum Beasiswa dan bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik 2014

Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi 2014

- Undang-Undang

UUDN RI 1945 dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 28 C yakni hak setiap warga Negara untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pendidikan Karakter Sebagai Penyempurnaan Pendidikan Yang Ditargetkan Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

- Internet

Budi Utomo, Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Indonesia, (*online*), <http://budiutomo79.blogspot.com>, diakses pada tanggal 23 September 2013.

Benni Indo, Mewujudkan Dunia Pendidikan Tanpa Diskriminasi, (*online*), <http://solider.or.id/2013/10/03/mewujudkan-dunia-pendidikan-tanpa-diskriminasi>, diakses pada 1 November 2013.

Nurul Hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan, (*online*), www.badilag.net, diakses pada 5 November 2014

<http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2013/06/pengertiansistempendidikan.html#.UncimXJm74Y>. Diakses pada 1 November 2013.

(*online*), diakses dalam http://www.dikti.org/kpptjp/BAB_3.htm, pada 1 Desember 2014.

(*online*) siteresources.worldbank.org/mengurangikemiskinan/ Indonesia Policy Briefs, diakses pada 1 Februari 2015

www.ub.ac.id

